



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Imam Junaidi bin Katiran |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40 Tahun/21 November 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tenggong, RT.013 RW.005, Desa Sawahan,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum Bekerja |

Terdakwa Imam Junaidi Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020

Terdakwa Imam Junaidi Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Terdakwa Imam Junaidi Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020

Terdakwa Imam Junaidi Bin Katiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 117/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Trk tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM JUNAIDI Bin KATIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 368 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IMAM JUNAIDI Bin KATIRAN selama 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - SCREN SHOT Chat Whatsapp antara tersangka Imam Junaidi dengan korban Wijianto;
 - 1 (satu) potong jaket doreng warna hijau;
 - 1 (satu) helm rimba warna hijau dengan stiker bendera merah putih bertuliskan Indonesia;
 - 1 (satu) HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085259669675;
 - 1 (satu) HP Nokia Warna Putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Dikembalikan kepada saksi WIJANTO Bin LASMIN.
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis YAMAHA N MAX No. Pol. N6121 KQ;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor jenis YAMAHA N MAX No. Pol. N 6121 KQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa IMAM JUNAIDI Bin KATIRAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IMAM JUNAIDI Bin KATIRAN pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.45 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi WIJANTO Bin LASMIN yang beralamat di Dusun Joho RT 029 RW 011 Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang barang sesuatunya kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 juli 2020 terdakwa di telfon oleh saksi SUDARTO guna diajak ke Dsn Joho Ds. Depok Kec. Bendungan Kab. Trenggalek untuk menyelesaikan masalah antara anak saksi SUDARTO dengan saksi WIJANTO, pada tanggal 8 juli 2020 sekira jam 09.45 Wib terdakwa beserta saksi SUDARTO bertemu ke rumah saksi WIJANTO guna menyelesaikan masalah tersebut, setelah sampai di rumah saksi WIJANTO terdakwa bertemu dengan saksi WIJANTO dan ibunya yaitu saksi WARSINI, saat di rumah saksi WIJANTO tidak ada titik temu penyelesaian masalah tersebut. Saksi SUDARTO saat datang ke rumah saksi WIJANTO memberi pilihan kepada saksi WIJANTO dengan pilihan di hukum atau di denda lalu disuruh menandatangi surat pernyataan namun saksi WIJANTO menolak menadatanganinya. Lalu saksi SUDARTO marah – marah kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJANTO dengan nada tinggi. Masalah yang dimaksud yaitu pada tanggal 4 juli 2020 saksi WIJANTO di tuduh berselingkuh dengan Sdri Mamik yang mana adalah anak dari saksi SUDARTO. Namun masalah tersebut sudah di selesaikan oleh pihak desa secara kekeluargaan dengan kesepakatan untuk menikahi Sdri Mamik. Tindakan terdakwa pada saat itu mengetahui saksi SUDARTO marah kepada saksi WIJANTO yaitu mencoba meredam saksi SUDARTO dan membisikkan kata-kata kepada saksi WARSINI. Terdakwa membisikkan untuk memberikan uang saku yang dimasukkan ke dalam amplop supaya saksi SUDARTO tidak marah-marah dan terdakwa bisa mengajak saksi SUDARTO untuk pulang. Uang yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut diberikan kepada terdakwa. Yang menyerahkan uang dalam amplop kepada terdakwa adalah saksi WARSINI. Isi amplop yang di berikan oleh saksi WARSINI yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima amplop tersebut terdakwa pulang dari rumah saksi WIJANTO, dan sekira jam 15.00 Wib saksi WIJANTO mendapatkan Chat Whatsapp dari terdakwa yang bunyinya “Mau arep Dilaporno mas pean wes tak tutup tak kasih uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan mengirimkan rekening milik terdakwa An Rekening BINTAR MAHENDRA dan meminta foto bila sudah di transfer. Saksi WIJANTO menjawab “trus kulo sakniki ciros pripun teng p. Sudarto wau?,nek kulo pun siap transfer kulo tak sanjang njenengan pak”. Pada hari sabtu tanggal 11 juli 2020 terdakwa pergi ke rumah saksi WIJANTO sendirian dan sekira jam 10.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi WIJANTO. Tindakan saksi WIJANTO adalah menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dan memberikan kepada terdakwa. Yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah saksi WARSINI. Setelah menerima uang tersebut terdakwa berpamitan untuk pulang. Saksi WARSINI memberikan uang tersebut di rumah saksi WIJANTO yaitu rt 029 rw 011 dsn Joho Ds. Depok kec. Bendungan kab. Trenggalek. Kerugian saksi WIJANTO dengan saksi WARSINI akibat penipuan yang di lakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bawa ia terdakwa IMAM JUNAIDI Bin KATIRAN pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 09.45 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi WIJANTO Bin LASMIN yang beralamat di Dusun Joho RT 029 RW 011 Desa Depok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 juli 2020 terdakwa di telfon oleh saksi SUDARTO guna diajak ke Dsn Joho Ds. Depok Kec. Bendungan Kab. Trenggalek untuk menyelesaikan masalah antara anak saksi SUDARTO dengan saksi WIJANTO, pada tanggal 8 juli 2020 sekira jam 09.45 Wib terdakwa beserta saksi SUDARTO bertemu ke rumah saksi WIJANTO guna menyelesaikan masalah tersebut, setelah sampai di rumah saksi WIJANTO terdakwa bertemu dengan saksi WIJANTO dan ibunya yaitu saksi WARSINI, saat di rumah saksi WIJANTO tidak ada titik temu penyelesaian masalah tersebut. Saksi SUDARTO saat datang ke rumah saksi WIJANTO memberi pilihan kepada saksi WIJANTO dengan pilihan di hukum atau di denda lalu disuruh menandatangani surat pernyataan namun saksi WIJANTO menolak menadatanganinya. Lalu saksi SUDARTO marah – marah kepada saksi WIJANTO dengan nada tinggi. Masalah yang dimaksud yaitu pada tanggal 4 juli 2020 saksi WIJANTO di tuduh berselingkuh dengan Sdri Mamik yang mana adalah anak dari saksi SUDARTO. Namun masalah tersebut sudah di selesaikan oleh pihak desa secara keluargaan dengan kesepakatan untuk menikahi Sdri Mamik. Tindakan terdakwa pada saat itu mengetahui saksi SUDARTO marah kepada saksi WIJANTO yaitu mencoba meredam saksi SUDARTO dan membisikkan kata-kata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WARSINI. Terdakwa membisikkan untuk memberikan uang saku yang dimasukkan ke dalam amplop supaya saksi SUDARTO tidak marah-marah dan terdakwa bisa mengajak saksi SUDARTO untuk pulang. Uang yang dimasukkan ke dalam amplop tersebut diberikan kepada terdakwa. Yang menyerahkan uang dalam amplop kepada terdakwa adalah saksi WARSINI. Isi amplop yang di berikan oleh saksi WARSINI yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima amplop tersebut terdakwa pulang dari rumah saksi WIJANTO, dan sekira jam 15.00 Wib saksi WIJANTO mendapatkan Chat Whatsapp dari terdakwa yang bunyinya “Mau arep Dilaporno mas pean wes tak tutup tak kasih uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan mengirimkan rekening milik terdakwa An Rekening BINTAR MAHENDRA dan meminta foto bila sudah di transfer. Saksi WIJANTO menjawab “trus kulo sakniki ciros pripun teng p. Sudarto wau?,nek kulo pun siap transfer kulo tak sanjang njenengan pak”. Pada hari sabtu tanggal 11 juli 2020 terdakwa pergi ke rumah saksi WIJANTO sendirian dan sekira jam 10.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi WIJANTO. Tindakan saksi WIJANTO adalah menyiapkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dan memberikan kepada terdakwa. Yang memberikan uang tersebut kepada terdakwa adalah saksi WARSINI. Setelah menerima uang tersebut terdakwa berpamitan untuk pulang. Saksi WARSINI memberikan uang tersebut di rumah saksi WIJANTO yaitu rt 029 rw 011 dsn Joho Ds. Depok kec. Bendungan kab. Trenggalek. Kerugian saksi WIJANTO dengan saksi WARSINI akibat pemerasan yang di lakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wijianto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini perihal perkara pemerasan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 09.45 WIB dengan lokasi dirumah saksi dengan alamat Dusun Joho, Rt.029 Rw.011, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Juli 2020, saksi dituduh berselingkuh dengan saudari Mamik, padahal perkara tersebut sudah diselesaikan di tingkat desa dengan kesepakatan saksi menikahi saudari Mamik;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 09.45 Wib Terdakwa datang kerumah saksi bersama Saksi Sudarto dan kedua anak saksi Sudarto untuk meminta petanggung jawaban dan memberikan pilihan apakah saksi mahu di hukum atau di denda dan di suruh menandatangani surat pernyataan, namun saksi tidak mahu menandatangannya, sehingga saksi Sudarto marah-marah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Warsini (ibu saksi) dan mengatakan agar supaya memberikan uang saku kepada saksi Sudarto agar tidak marah-marah lagi dan biar Terdakwa bias ajak pulang, sehingga saksi mengambil uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi masukkan ke dalam amplop dan memberikannya kepada Terdakwa, akhirnya saksi Sudarto dan Terdakwa pulang, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi di whatsapp oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi akan dilaporkan ke Polisi oleh saksi Sudarto namun sudah dikasih uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) agar saksi Sudarto tidak melaporkan dan sekaligus Terdakwa memberikan nomor rekening atas nama Bintar Mahendra dan meminta foto bukti kalau saksi telah mentransfer uang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa dan Sudarto serta kedua anak saksi Sudarto datang bersama-sama ke rumah saksi untuk menanyakan tentang pilihan saksi hukuman atau denda, kemudian Terdakwa membisikkan kata-kata kepada saksi untuk memilih denda dan uang dendanya akan diusahakan, kemudian saudara Sudarto dan kedua anaknya diajak pulang Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi sendirian dan menagih uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diserahkan oleh saksi Warsini kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

2. Warsini dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini perihal perkara pemerasan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 09.45 WIB dengan lokasi dirumah saksi dengan alamat Dusun Joho, Rt.029 Rw.011, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Juli 2020, anak saksi (korban) dituduh berselingkuh dengan saudari Mamik, padahal perkara tersebut sudah diselesaikan di tingkat desa dengan kesepakatan saksi korban menikahi saudari Mamik;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekira jam 09.45 Wib Terdakwa datang kerumah saksi bersama Saksi Sudarto untuk meminta petanggung jawaban dan memberikan pilihan apakah saksi korban mahu di hukum atau di denda dan di suruh menandatangani surat pernyataan, namun saksi korban tidak mahu menandatanganinya, sehingga saksi Sudarto marah-marah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan agar supaya memberikan uang saku kepada saksi Sudarto agar tidak marah-marah lagi dan biar Terdakwa bisa ajak pulang, sehingga saksi korban mengambil uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban masukkan ke dalam amplop dan memberikannya kepada Terdakwa, akhirnya saksi Sudarto dan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi korban di whatsapp oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi korban akan dilaporkan ke Polisi oleh saksi Sudarto namun sudah dikasih uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) agar saksi Sudarto tidak melaporkan dan sekaligus Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nomor rekening atas nama Bintar Mahendra dan meminta foto bukti kalau saksi korban telah mentransfer uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa dan Sudarto serta kedua anak saksi Sudarto datang bersama-sama ke rumah saksi untuk menanyakan tentang pilihan saksi korban hukuman atau denda, kemudian Terdakwa membisikkan kata-kata kepada saksi korban untuk memilih denda dan uang dendanya akan diusahakan, kemudian saudara Sudarto dan kedua anaknya diajak pulang Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi sendirian dan menagih uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.
3. David Fajar Iksan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini perihal perkara pemerasan;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 wib, saksi korban menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan bahwa saksi korban telah diperlakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa saksi korban akan dilaporkan pidana oleh saudara Sudarto, kemudian saksi mendatangi rumah saksi korban, namun setelah saksi sampai di rumah saksi korban, saudara Sudarto dan Terdakwa sudah tidak ada;
 - Bahwa pada saat di rumah saksi korban, saksi diberitahu oleh saksi korban bahwa saksi korban diminta sejumlah uang dan telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, tentang masalah Terdakwa didakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa berasal pada tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa ditelfon oleh saudara Sudarto untuk diajak ke Dusun Joho, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek untuk menyelesaikan masalah antara anak saudara Sudarto dengan saksi korban. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2020 Terdakwa bersama saudara Sudarto mendatangi rumah saksi korban di Dusun Joho, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa dan saudara Sudarto bertemu langsung dengan saksi korban. Saat dirumah saksi korban tidak ada titik temu terhadap permasalahan tersebut sehingga menyebabkan saudara Sudarto marah-marah kepada saksi korban, mengetahui saudara Sudarto marah-marah kepada saksi korban, Terdakwa membisikan ke telinga saksi Warsini untuk memberikan uang saku kepada saudara Sudarto yang dimasukkan di dalam amplop, sehingga Terdakwa bias mengajak pulang saudara Sudarto, selanjutnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam amplop kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menagajak pulang saudara Sudarto pulang ke rumah;
- Bahwa untuk meminta uang saku tersebut adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan saudara Sudarto tidak mengatahui;
- Bahwa sesampai di rumah sekira pukul 15.21 wib, Terdakwa mengirim pesan via whatsapp kepada saksi korban yang menyampaikan bahwa permasalahan saksi korban sudah Terdakwa tutup dengan memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada kantor Polisi dan meminta kepada saksi korban untuk mengganti uang tersebut dengan cara mentransfer ke rekening atas nama Bintar Mahendra;
- Bahwa untuk meminta uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah inisiatif Terdakwa sendiri tanpa mengetahui saudara Sudarto;
- Bahwa Terdakwa menghubungi kembali saksi korban pada tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 9.12 wib untuk menanyakan kapan akan mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dan memberi tahu juga bahwa akan datang kembali bersama saudara Sudarto beserta kedua anak saudara Sudarto;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa sendirian mendatangi rumah saksi korban untuk mengambil uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sesampainya di rumah saksi korban, saksi Warsini memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menerima uang tersebut, saudara Sudarto tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. SCREN SHOT Chat Whatsapp antara tersangka Imam Junaidi dengan korban Wijianto;
2. 1 (satu) potong jaket doreng warna hijau;
3. 1 (satu) helm rimba warna hijau dengan stiker bendera merah putih bertuliskan Indonesia;
4. 1 (satu) HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085259669675;
5. 1 (satu) HP Nokia Warna Putih.
6. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis YAMAHA N MAX No. Pol. N6121 KQ;
8. 1 (satu) STNK sepeda motor jenis YAMAHA N MAX No. Pol. N 6121 KQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul pukul 09.45 wib dan tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sudarto mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Joho, Rt.029 Rw.011, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, untuk meminta pertanggungjawaban kepada saksi korban tentang masalah tuduhan saudara Sudarto kalau saksi korban berselingkuh dengan saudari Mamik (anak dari saudara Sudarto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar berawal pada tanggal 4 Juli 2020, saksi korban dituduh oleh saudara Sudarto bahwa saksi korban berselingkuh dengan saudari Mamik dimana pada saat itu telah diselesaikan di Kantor Desa dengan kesepakatan saksi korban berjanji akan menikahi saudari Mamik, kemudian pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 09.45 wib bertempat di rumah saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sudarto meminta pertanggungjawaban saksi korban, dimana saudara Sudarto memberikan pilihan kepada saksi korban apakah dihukum atau membayar denda dan saksi korban disuruh menandatangani surat pernyataan, namun saksi korban tidak mahu, sehingga membuat saudara Sudarto marah-marah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Warsini dan mengatakan agar memberikan sejumlah uang agar saudara Sudarto bisa diajak pulang oleh Terdakwa, saksi korban mendengar ucapan Terdakwa dan langsung mengambil uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan didalam amplop dan memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak pulang saudara Sudarto;
- Bawa benar sekitar pukul 15.00 wib, saksi korban mendapatkan pesan via whatsapp dari Terdakwa bahwa saudara Sudarto berencana melaporkan saksi korban ke Polisi, kemudian Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) agar supaya saudara Sudarto tidak jadi melaporkan saksi korban ke Polisi dengan menyertakan dalam pesan whatsapp nomor rekening atas nama Bintar Mahendra dan apabila sudah transfer untuk mengirimkan foto bukti transfer kepada Terdakwa;
- Bawa benar pada tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi korban, Terdakwa datang bersama-sama dengan saudara Sudarto dan kedua anaknya yang menanyakan kepada saksi korban tentang pilihan saksi korban apakah dihukum atau didenda, yang dijawab oleh saksi korban untuk memilih denda setelah mendapatkan bisikan dari Terdakwa untuk memilih denda, dan saksi korban mengatakan akan mempersiapkan uang denda tersebut, kemudian Terdakwa bersama saudara Sudarto bersama kedua anaknya pergi dari rumah saksi korban;
- Bawa benar pada tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi korban sendirian untuk menagih uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pengganti uang yang diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sudarto oleh Terdakwa, kemudian saksi Warsini memberikan uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

- Bawa benar perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan saudara Sudarto, atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bawa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa Imam Junaidi Bin Katiran diajukan kedepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Imam Junaidi Bin Katiran berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Para Terdakwalah terdakwanya, selain daripada itu, Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau anacaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*" dalam rumusan delik ini menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *kekerasan atau ancaman kekerasan* adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan tidak sah, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan dengan ucapan atau gerakan yang mengakibatkan seseorang terancam akan kebebasannya sehingga menuruti permintaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari pada tanggal 4 Juli 2020, saksi korban dituduh oleh saudara Sudarto bahwa saksi korban berselingkuh dengan saudari Mamik dimana pada saat itu telah diselesaikan di Kantor Desa dengan kesepakatan saksi korban berjanji akan menikahi saudari Mamik (anak saudara Sudarto), kemudian pada tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 09.45 wib bertempat di rumah saksi korban yang beralamat di Dusun Joho, Rt.029 Rw.011, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Sudarto meminta pertanggungjawaban saksi korban, dimana saudara Sudarto memberikan pilihan kepada saksi korban apakah dihukum atau membayar denda dan saksi korban disuruh menandatangani surat pernyataan, namun saksi korban tidak mau, sehingga membuat saudara Sudarto marah-marah, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Warsini (ibu saksi korban) dan mengatakan agar memberikan sejumlah uang agar saudara Sudarto bisa diajak pulang oleh Terdakwa, saksi korban mendengar ucapan Terdakwa dan langsung mengambil uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan didalam amplop dan memberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak pulang saudara Sudarto, sekitar pukul 15.00 wib, saksi korban mendapatkan pesan via whatsapp dari Terdakwa bahwa saudara Sudarto berencana melaporkan saksi korban ke Polisi, kemudian Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) kepada saudara Sudarto agar supaya saudara Sudarto tidak jadi melaporkan saksi korban ke Polisi dengan menyertakan dalam pesan wathsapp nomor rekening atas nama Bintar Mahendra dan apabila sudah transfer untuk mengirimkan foto bukti transfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi korban, Terdakwa datang bersama-sama dengan saudara Sudarto dan kedua anaknya yang menanyakan kepada saksi korban tentang pilihan saksi korban apakah dihukum atau didenda, yang dijawab oleh saksi korban untuk memilih denda setelah mendapatkan bisikan dari Terdakwa untuk memilih denda, dan saksi korban mengatakan akan mempersiapkan uang denda tersebut, kemudian Terdakwa bersama saudara Sudarto bersama kedua anaknya pergi dari rumah saksi korban, kemudian pada tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi korban sendirian untuk menagih uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pengganti uang yang diberikan kepada saudara Sudarto oleh Terdakwa, kemudian saksi Warsini memberikan uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas keinginan dan inisiatif Terdakwa sendiri tanpa memberitahukan kepada saudara Sudarto;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan kemarahan dari saudara Sudarto kepada saksi korban sehingga membuat saksi korban terpaksa memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dalam hal ini perbuatan Terdakwa *telah memenuhi unsur ini*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa SCREN SHOT Chat Whatsapp antara tersangka Imam Junaidi dengan korban Wijianto, 1 (satu) potong jaket doreng warna hijau, 1 (satu) helm rimba warna hijau dengan stiker bendera merah putih bertuliskan Indonesia, 1 (satu) HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085259669675 dan 1 (satu) HP Nokia Warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan adalah uang dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Wijianto bin Lasmin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis YAMAHA N MAX No. Pol. N6121 KQ dan 1 (satu) STNK sepeda motor jenis YAMAHA N MAX No. Pol. N 6121 KQ yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Imam Junaidi bin Katiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Junaidi bin Katiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Scren Shot Chat Whatsapp antara tersangka Imam Junaidi dengan korban Wijianto;
 - 1 (satu) potong jaket doreng warna hijau;
 - 1 (satu) helm rimba warna hijau dengan stiker bendera merah putih bertuliskan Indonesia;
 - 1 (satu) HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 085259669675;
 - 1 (satu) HP Nokia Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Wijianto bin Lasmin.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis YAMAHA N MAX No. Pol. N6121 KQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor jenis YAMAHA N MAX No. Pol. N 6121

KQ;

Dikembalikan kepada terdakwa Imam Junaidi bin Katiran.

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2020**, oleh kami Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Anda, S.H., M.H., dan Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Anda, S.H., M.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.